

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,

RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah

Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus

Jakarta 10230 10230 0213106105

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**



Pelayanan Perkawinan

No. SK :

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Persyaratan Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun;
2. Asli Formulir N1 dan PM.1 untuk Pernikahan yang sudah ditandatangani Lurah
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
4. FC KTP dan FC KK Pemohon dan calon; 5. FC Akte Kelahiran Pemohon dan calon;
6. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000 dan FC surat pernyataan belum pernah menikah dari calon pengantin;
7. Surat pernyataan belum pernah menikah lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000 disertakan dengan surat cerai (jika sudah bercerai);
8. FC KTP 2 orang Saksi; 9. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal);
10. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan Setempat; 11. Surat Pendaftaran, Pencatatan nikah dari KUA Kecamatan;
12. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,
RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10230 10230 0213106105



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /
Pemerintah Kecamatan Tanah Abang



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. 4. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kecamatan)
4. 5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kecamatan)
5. 6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1 dan PM1. (Kecamatan)
6. 7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**

**Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,
RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10230 10230 0213106105



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Produk Pelayanan

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

1. Surat Dispensasi Kawin, Formulir N1 dan Surat Keterangan (PM 1)

Pengaduan Layanan

1. Call Center Pelayanan : 0812-81369742
2. Kotak saran dan pengaduan

Email: kec.tanahabang@gmail.com